



PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 21 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 24 Juli 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SEMARANG, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007);
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2 Agustus 2009);

3. Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 3 tahun 7 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2 Agustus 2009) berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh atas anak tersebut, yang mana akan digunakan oleh Penggugat untuk mengurus keperluan hukum bagi anak Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2009) berada di bawah Hadhonah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 27 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxxxx tanggal 24 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan ghaib nomor xxxxx tanggal 20 Mei 2019 yang Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Bukti P.3).

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogak Komerling Ilir, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai aslinya Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogak Komerling Ilir, bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai aslinya Bukti P.5) ;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG,
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006, setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat keluarganya, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG,
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006, setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, Tergugat pergi

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat keluarganya, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juli 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka menjadi terbukti dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2 Agustus 2009) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2 Agustus 2009) ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan khabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2 Agustus 2009), dibawah asuhan Penggugat ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan tersebut, pula senyatanya anak tersebut sudah nyaman bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 April 2007) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 2 Agustus 2009), yang hinga sekarang berumur 12 tahun 5 bulan dan 10 tahun 1 bulan, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat) dan senyatanya anak tersebut sudah terbiasa dan nyaman dengan Penggugat, maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 30 April 2007 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 02 Agustus 2009 berada dibawah Hadhonah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Silachudin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi serta Drs. H. Salim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Drs. Silachudin

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhadi

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0482/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)